



**PENETAPAN**

Nomor : 20/Pdt.G/2022/PN Mtp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MARDANI**, Lahir di Banjarmasin, 08 April 1965, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Veteran Komp A. Yani I No. 10 RT 016 RW 001, Kelurahan Pengambangan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. **TAUFIK MACHFUYANA, S.Hut, S.H, M.H**
2. **IRA FIRA NOVAULIA, S.H**
3. **FATMAWATI, S.H**

Masing-masing sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Machfuyana dan Partners yang beralamat di Jl.Pramuka No.21 B RT.22, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dibawah No 64/Pdt/SK/2022/PN Mtp pada tanggal 28 Juni 2022, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. **YON KOESWALOYO, SE**, NIK 6303042511750001, beralamat di Jl. Komp. Persada Raya II Jalur 5 No. 20 RT 011 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Sungai Tabuk, Provinsi Kalimantan Selatan. yang selanjutnya disebut **Tergugat I**
2. **VINDO KRISTIAWAN**, NIK 6371050708870008, beralamat Jl. Kolonel Sugiono No. 38 RT.04 RW.01 KelurahanPekapuranLaut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. yang selanjutnya disebut **Tergugat II**
3. **TJENG VICTOR SOEHARTONO**, NIK 6471020909910002, beralamat Jl. 21 Januari No.38 RT.01 Kel. Aru Tengah, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Diketahui sekarang beralamat

Halaman 1 Penetapan pencabutan gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Hikmah Banua No. 13 RT.03 RW.01 Kel. PemurusLuar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. yang selanjutnya disebut **Tergugat III**

4. **NOTARIS HENNY RUPIYANTI, SH**, beralamat Jl. Adhyaksa No.5, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 yang selanjutnya disebut **TurutTergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura tentang penunjukan hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pertama ;

Mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pihak datang menghadap di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kehendaknya untuk pencabutan gugatannya dengan alasan bahwa gugatan akan disempurnakan. Permohonan percabutan secara tertulis tertanggal 14 Juni 2022 tersebut, penggugat memohon pencabutannya untuk ditetapkan.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B) maupun Reglemen Tot *Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Jaca en Madura* (RBg) atau Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura melainkan dalam *Reglemen op de Rechtsvordering* (Rv) atau Reglemen Acara Perdata yaitu Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv sehingga merujuk aturan tersebut maka gugatan penggugat untuk mencabut gugatan *a quo* dengan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Mtp ini beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa gugatannya dicabut oleh penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 RV dan pasal 272 RV, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

---

Halaman 2 Penetapan pencabutan Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Mtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Menyatakan Gugatan Nomor: 20/Pdt.G/2022/PN Mtp selesai karena dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Gugatan tersebut dari daftar register perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebaskan biaya perkara Gugatan ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **KAMIS** tanggal **14 JULI 2022** oleh **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **RISDIANTO, S.H** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FATMAWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

**Hakim Anggota Majelis,**

**Hakim Ketua Majelis**

**RISDIANTO, S.H**

**IWAN GUNADI, S.H**

**ARIEF MARHARDIKA, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**FATMAWATI, SH**

**Perincian biaya perkara :**

1. PNBP Pencabutan	:	Rp.	
10.000,00			
2. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	
30.000,00			
3. Proses	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	1.150.000,00
5. Materai	:	Rp.	10.000,00

Halaman 3 Penetapan pencabutan Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp1.260.000,00 (satu juta dua ratus enam puluh  
ribu rupiah).